

**KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



RKPKal

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN

2023



PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO

Nomor 7 Tahun 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidu Tahun 2023;
17. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa;
18. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang daftar Kewenangan Kalurahan;
19. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Girimulyo dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Girimulyo.
5. Lurah adalah Lurah Girimulyo Kapanewon Panggang

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2022 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

BAB II

SISTEMATIKAN RKP Kalurahan

Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2022
 - Bab V Penutup
- (2) RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2023.


BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulaia berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo.

Ditetapkan di Girimulyo
Pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Girimulyo
Pada tanggal 30 September 2022

CARIK,



LEMBARAN KALRUAHAN GIRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 7